

**MEKANISME TRANSAKSI SIMPAN PINJAM DALAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI BUMG SUNGAI
PAUH PUSAKA KOTA LANGSA).**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MAWARDI
NIM: 2012015107

Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/ 1442 H

**MEKANISME TRANSAKSI SIMPAN PINJAM DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI BUMG SUNGAI PAUH PUSAKA KOTA
LANGSA)**

Telah Dimilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus Dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam
Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal
Rabu, 10 Februari 2021


DI
LANGSA
PANITIA SIDANG MUNAQAYAH SKRIPSI

Penguji I/ Ketua



(Dr. H. Yaser Amri, MA)
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II/Sekretaris




(Marindi, M.H.I)

Penguji III



(Adelina Nasution, MA)

Penguji IV



(Jaidatul Fikri, M.S.I)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Langsa



(Dr. ZULFIKAR, MA)
NIP. 19720909 199905 1 001

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di BUMG Sungai Paul Pusaka Kota Langsa)

Diajukan Oleh :

Mawardi
NIM: 2012015107


Menyetujui :

Pembimbing I



(Dr. H. Yaser Amri, MA)
NIP. 19760823 200901 1 007

Pembimbing II



(Mariadi, M.H.I)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai "*Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di BUMG Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa)*" yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri, MA.

2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA.
3. Bapak Dr. H. Yaser Amri, MA sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mariadi, M.H.I sebagai pembimbing kedua yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Masyarakat di Gampong Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa.
7. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang ayah dan ibunda berikan, hanya kepada Allah ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
8. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasihat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman unit II HES semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita.

Dengan ketulusan hati semoga Allah memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Langsa, 02 Februari 2021

Penulis

Mawardi

ABSTRAK

Qard adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Transaksi Simpan Pinjam masih diterapkan oleh Masyarakat Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), Masyarakat yang melakukan transaksi Simpan Pinjam melalui BUMG dikenakan Bunga 2% setiap bulannya. Adapun rumusan masalah yang tertuang dalam skripsi ini yaitu Bagaimana Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa ? Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Simpan Pinjam BUMG di Desa Sungai Pauh Kota Langsa. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa, Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dan Lokasi penelitian mengambil tempat di Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat yang akan melakukan transaksi Simpan Pinjam di BUMG melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh ketua dan pengurus BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa seperti Surat Keterangan Miskin, KTP dan Kartu keluarga, dan untuk masyarakat yang melakukan Transaksi Simpan Pinjam dengan jumlah yang besar disertakan dengan jaminan seperti BPKB sepeda motor. Setelah pihak pengurus BUMG menyetujui akan dilakukan perjanjian antara pihak pengurus BUMG dan masyarakat yang melakukan transaksi Simpan Pinjam. Sedangkan dalam Fiqh Muamalah Transaksi Simpan Pinjam di BUMG yang dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa tidak dibolehkan dan bertentangan dengan Fiqh Muamalah. Dalam Simpan Pinjam tidak boleh ada penambahan uang dalam pengembalian pinjaman, karena kalau ada penambahan uang maka transaksi tersebut termasuk Riba *nasi'ah*

Kata Kunci: Qardh, BUMG, Fiqh Muamalah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah	6
G. Kajian Pustaka.....	7
H. Kerangka Teori	9
I. Sistematika Pembahasan	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Qard.....	12
1. Pengertian Qardh.....	12
2. Dasar Hukum Qardh	15
3. Rukun Dan Syarat Qardh	18
4. Ketentuan Hukum Dalam Akad Qardh	21
5. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang	22
6. Berakhirnya Akad Hutang piutang.....	25
B. Riba	25
1. Pengertian Riba	25
2. Dasar Hukum Riba.....	28
3. Macam – macam Riba.....	31
4. Hikmah Dilarangnya Riba.....	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	34
B. Metode Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Populasi Dan Sampel	36
E. Sumber Data.....	37
F. Instrumen Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sungai Pauh Kota Langsa.....	42
B. Praktik Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa	45
C. Praktik Transaksi Simpan Pinjam Di BUMG Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa Dalam Perspektif Fiqih Muamalah.....	49
D. Analisis Penulis	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA 56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial dengan hidup bermasyarakat. Ketidakmampuan manusia dalam mencukupi kebutuhan sendiri akan mendorong manusia untuk selalu mengadakan hubungan dengan orang lain dengan harapan bisa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.

Dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan konflik antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan tersebut yaitu yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hidup bermasyarakat yaitu yang disebut dengan hukum muamalat.¹

Muamalah mencakup kegiatan jual beli, hutang piutang, gadai, pinjam meminjam, sewa menyewa, syirkah dan beberapa masalah lainnya yang berkaitan dengan ekonomi. Oleh karena itu di perlukan aturan tertentu agar persaingan tetap berjalan pada batas yang sewajar dan tidak ada pihak yang saling merugikan.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm.11

² Muhammad Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadist Mustalahub, Cet. 1*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), hlm.46

Qardh secara bahasa berasal dari kata qaradha yang berarti juga qatha'a yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang(muqtaridh).³

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - ٢٨٠

Artinya :

*Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah:280).*⁴

Secara istilah, qardh didefinisikan Hanafiah adalah Qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari maal mitsli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qardh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (maal mitsli) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qardh adalah Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang mememanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.⁵

Baik Hanabilah maupun Hanafiah, keduanya memandang bahwa qardh diartikan sebagai harta yang diberikan oleh muqridh kepada muqtaridh yang pada suatu saat harus dikembalikan.

³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2015), h. 100

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra), hlm.208

⁵ Ahmad Wardi Muslih, *fiqih muamalat*, (jakarta: Amzah, 2010), hlm.273-274

Sedangkan dalam kitab *Fathul Mu'in*, Al-Qardhu adalah menghutangi atau memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama. Hukumnya adalah sunnah, karena mengandung unsur menolong untuk menghilangkan kesulitan.⁶

Menurut Firdaus, qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, qardh dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.⁷

Mekanisme Simpan Pinjam di badan usaha milik Gampong (BUMG) merupakan suatu mekanisme simpan pinjam yang baru di mana cairnya dana pinjaman harus mempergunakan jaminan dan terkadang tidak memakai jaminan. Besar pinjaman haruslah sesuai dengan berat jaminan yang di berikan dan jangka waktu pinjaman selama 1 bulan dengan bunga 2%. Jadi selama 3 bulan bunganya menjadi 6%.⁸ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah tersebut guna mencari jawaban atas permasalahan di atas, demi kejelasan mekanisme Simpan Pinjam ini. Penulis susun dalam sebuah skripsi dengan Judul: **Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di BUMG Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa).**

⁶ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*, (Jogjakarta : Menara Kudus, 1979), hlm. 206

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 178

⁸ Wawancara Bersama Bapak Marwan Pada Tanggal 22 November 2019

B. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini dapat terarah sesuai dengan judul di atas maka penulis hanya memfokuskan pada masalah mengenai mekanisme transaksi Simpan Pinjam penelitian ini dilakukan di Gampong Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa ?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Simpan Pinjam BUMG di Desa Sungai Pauh Kota Langsa ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Muamalah terhadap Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa

E. Manfaat Penelitian

Penulisan sebuah karya ilmiah dari sebuah penelitian menghasilkan dampak atau manfaat bagi pembaca. Di antara lain kegunaan penelitian ini berdasarkan rumusan di atas, di harapkan penelitian ini mempunyai manfaat dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan dalam masyarakat.

Manfaat penelitian memiliki dua sifat yaitu teoritis dan praktis, adapun penjelasan manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Di harapkan dapat membuka wacana bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya akan Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa
 - b. Sebagai sumbangan untuk memperkaya *khazanah* keilmuan khususnya pada pembahasan simpan pinjam di BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa
2. Manfaat Praktik
 - a. Dapat di jadikan sebagai rujukan dan referensi dalam menjawab problema tentang mekanisme Simpan Pinjam dan penerapannya dalam masyarakat secara benar.
 - b. Dapat di jadikan sebagai *input* (bahan masukan) bagi publik, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemerintah khususnya di bidang pengaruh lingkungan terhadap Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa.

F. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul skripsi **“Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di BUMG Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa)”**.

maka perlu untuk membuat penjelasan istilah. Adapun kata-kata yang perlu dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. *Al-Qardh*

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qaradha* yang berarti juga *qatha'a* yang artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan secara istilah *qardh* adalah memberikan kepemilikan (tamlik) suatu harta (mal) dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.⁹

2. *Fiqh Muamalah*

Kata *fiqh* secara etimologi adalah yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.¹⁰ Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti *syari'ah* islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala* *yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.¹¹

⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*.....hlm. 100

¹⁰ Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

3. Badan Usaha Milik gampong (BUMG)

Badan Usaha Milik gampong (BUMG) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa/Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa/Gampong.¹²

G. Kajian pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan kajian terdahulu karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk menghindari adanya pengulangan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan yang lain. Maka dari itu akan disebutkan beberapa karya yang berkaitan dengan studi yang pernah diteliti, diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Dwi Astuti yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji, (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga)”. Penelitian ini membahas tentang akad al Qard al-Hasan yang bertujuan untuk mengurangi beban orang yang kurang mampu. Penelitian yang dilakukan Yuyun Dwi Astuti ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang Qardh, sedangkan perbedaanya, dalam penelitian Yuyun Dwi Astuti menggunakan dua akad yaitu Qard dan Ujrah .

¹² <https://risehtunong.blogspot.com/2018/11/pengertian-badan-usaha-milik-desa.html>
(diakses 28 maret 2019)

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya menggunakan satu akad yaitu akad Qard.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Yushini Khadijah Matin yang berjudul: “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini membahas tentang pemberian waktu dalam pelunasan hutang dan cara penyelesaian kredit yang macet. Penelitian yang dilakukan Yushini Khadijah Matin ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang Qardh, sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Yushini Khadijah Matin lebih memfokuskan bagaimana cara penyelesaian kredit yang macet. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan mekanisme transaksi Qard dalam perspektif fiqh muamalah.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Mariam Ulfah yang berjudul: “Analisis Akad Qardh Dalam Hasanah Card Ditinjau Dari Hukum Islam Di BNI Syariah Cabang Cilegon”. Penelitian ini membahas tentang pemberian hutang dengan menggunakan card hasanah yang dikeluarkan dari bank. Penelitian yang dilakukan Mariam Ulfah ada persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang Qardh, sedangkan perbedaannya, dalam penelitian Mariam Ulfah memfokuskan akad Qardh dalam menggunakan produk dari bank yaitu Hasanah Qard. Sedangkan

¹³ Yuyun Dwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji, (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga)*, skripsi, STAIN Purwokerto, 2010.

¹⁴ Yushini Khadijah Matin, *“Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Malang, 2016

penelitian yang akan dilakukan memfokuskan mekanisme transaksi Qard dalam perspektif Fiqh Muamalah.¹⁵

H. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu struktur ilmu pengetahuan yang berisi tentang pemahaman-pemahaman mengenai suatu disiplin ilmu yang kebenarannya tidak diragukan karena dari sumber yang benar dan jelas seperti buku-buku, dokumen, arsip dan maupun data lainnya.¹⁶

Al-Qardu adalah menghutangi atau memberikan milik sesuatu kepada orang lain dengan pengembalian yang sama. Hukumnya adalah sunnah, karena mengandung unsur menolong untuk menghilangkan kesulitan.¹⁷

Menurut Firdaus, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.¹⁸

Jadi, *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Selain itu dalam hal ini *qardh* juga dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan

¹⁵ Mariam Ulfah, *Analisis Akad Qardh Dalam Hasanah Card Ditinjau Dari Dari Hukum Islam Di BNI Syariah Cabang Cilegon*, Skripsi UIN Banten, 2018.

¹⁶ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuntitatif*, (Surabaya: Unesa University, 2007), hlm.50

¹⁷ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in.....*, hlm. 206

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik.....*, hlm. 178

sesuatu kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan yang nanti harus dikembalikan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan permasalahan yang tidak terarah maka penyusun menata secara sistematis dalam beberapa bab yang mempunyai keterkaitan satu sama lain. Penyusun menggunakan bagian sistematika pembahasan dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi yang dibuat nanti. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain:

Bab I, yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, sistematika pembahasan.

Bab II, landasan teoritis meliputi pengertian Qardh hutang piutang, dasar hukum Qardh, Rukun dan Syarat Qardh, ketentuan hukum dalam akad Qardh, Etika dalam Transaksi Hutang Piutang, Berakhirnya Akad Hutang Piutang, Pengertian Riba, Dasar Hukum Riba, Macam-macam Riba, dan Hikmah Dilarangnya Riba.

Bab III, Metodologi penelitian. Jenis Penelitian, Metode Penelitian, Lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, instrumen pengumpulan data, dan metode analisis data

Bab IV, Hasil penelitian dan Pembahasan, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, Praktik Simpan Pinjam Di BUMG dalam perspektif Hukum Fiqh Muamalah, dan Analisis Penulis

Bab IV, merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini nantinya terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisa yang dilakukan serta saran yang berupa bahan pikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan saran memuat tentang berbagai hal yang dirasa belum dilakukan dalam penelitian ini, namun kemungkinan dapat dilakukan pada penelitian berikutnya yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Qardh

1. Pengertian Qardh

Menurut bahasa kata qardh berasal dari kata Arab qirad yang berarti “memotong”. Disebut qardh karena terjadi pemotongan sebagian kekayaan peminjam (lender) dengan memberikan pinjaman (loan) kepada penerima pinjaman (borrower).¹

Kata qardh ini kemudian diadopsi menjadi credo (romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman qardh biasaya biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.² Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian mengenai hutang piutang, diantaranya yaitu :

a. Menurut Muhammad Muslehuddin

Sebagaimana yang dikutip dalam bukunya yang berjudul *Sistem Perbankan dalam Islam*, mendefinisikan hutang piutang (*qard*) sebagai pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena belas

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 342.

² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 4, 2012), hlm. 46.

kasihan, dan bukan merupakan bantuan (*'ariyah*) atau pemberian (*hibah*), tetapi harus dikembalikan dalam bentuk yang dipinjamkan.³

a. Menurut Sayyid Sabiq

Sebagaimana yang dikutip dari bukunya yang berjudul *al-Fiqhu al-Sunnah* memberikan definisi bahwa hutang piutang sebagai harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (penerima pinjaman), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu.⁴

b. Menurut Hasbi as-Siddiqi

Sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah mengartikan hutang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu dari orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan dia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian dia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang dia ambil dulu.⁵

Akan tetapi, ketika bersinggungan dengan hutang piutang dalam bentuk materi, maka lebih banyak menggunakan kata *al-qard*. Makna *al-qard* sendiri secara etimologi adalah *al-qat'u* yang berarti memotong,⁶ dikatakan demikian karena harta yang dimiliki oleh orang yang memberi pinjaman terpotong karena diberi kepada orang yang meminjam.

³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.74.

⁴ Sayyid Sabiq, *al-Fiqhu al-Sunnah*, juz 3 (Beirut: Darn Ibnu Kathir, 2007), hlm.221.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm.103.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm.337.

Golongan Hanafiyah berpendapat qardh, yaitu akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama. Golongan Syafi'iyah menjelaskan qardh adalah pemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama. Hanabilah mengemukakan qardh adalah menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya. Sayyid Sabiq menjelaskan qardh, yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berhutang mampu membayar. Jelasnya, qardh atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.⁷

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang- piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.⁸

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. 1, 2016), hlm. 229-230.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005), hlm.223.

2. Dasar Hukum Qardh

Utang-piutang di bolehkan dalam islam berdasarkan al-Quran, al-hadis maupun ijma“ sebagai berikut:

a. Alquran

Al-quran yang diturunkan kepada nabi muhammad SAW sebagai pedoman yang paling otoritatif bagi umat islam, sehingga hukum-hukumnya adalah undang-undang yang harus ditaati. Dalam firman allah dalam Surat Al Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah:282)⁹

{ إِذَا تَدَايَنْتُمْ } أَي تَعَامَلْتُمْ بِالذَّيْنِ، يُقَالُ: دَايَنْتُهُ إِذَا عَامَلْتُهُ بِالذَّيْنِ وَإِنَّمَا قَالَ { بِدَيْنٍ } بَعْدَ قَوْلِهِ تَدَايَنْتُمْ لِأَنَّ الْمُدَايِنَةَ قَدْ تَكُونُ مُجَازَاةً وَقَدْ تَكُونُ مُعَاطَاةً فَفَعِيدَهُ بِالذَّيْنِ لِيَعْرِفَ الْمُرَادَ مِنَ اللَّفْظِ

Imam al – Bighawi berkata dalam kitabnya: yang dimaksud dengan kata “ Tadayantum” adalah jika kamu sekalain saling melakukan transaksi utang piutang. Dikatakan: aku telah mengutanginya jika aku telah berinteraksi kepadanya dengan transaksi utang piutang. Sedangkan penyebutan kata “dain” setelah firman allah swt “tadayantum” dikarenakan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. TOHA PUTRA), hlm.67

utang piutang terkadang dalam bentuk mujazah dan terkadang dalam bentuk mu'athah.¹⁰

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya :

*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. (QS. Al- Hadid:11).*¹¹

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah manusia diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, manusia juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (civil society).¹²

b. Hadist

Hadist menurut ushul fiqh adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada rasulullah SAW setelah kenabian.¹³

Hadist Ibnu Mas'ud

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّ

Artinya :

Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud sesungguhnya Nabi Saw, berkata: Tidaklah seorang Muslim menghutangkan hartanya kepada Muslim lain

¹⁰ Imam Bighawi, *Tafsir Bighawi Jilid 1*, (Dar al – Tayyibah), hlm.348

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya.....*, hlm.892

¹² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001), hlm.132

¹³ Syaikh Manna' Al-Qathan, *Pengantar Ilmu Hadist*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm.22

sebanyak dua kali kecuali perbuatannya sama dengan sedekah.(HR. Ibnu Majah)¹⁴

Imam Syaukani Berkata Didalam Kitabnya: Hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mengutangkan sesuatu sebanyak dua kali sama dengan bersedekah sebanyak satu kali.¹⁵

Dari hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa qardh (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Dalam hadits itu menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa qardh (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلِيٍّ
بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ
الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ
إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya :

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-isra”-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, “Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah?” Ia menjawab, “Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan,” (HR. Ibnu Majah no. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi).¹⁶

¹⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah*, bab al-qardh jilid 2, Nomor hadis 2430, t.th. hlm. 812.

¹⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nailul Authar Jilid 5*, (Dar Al-Hadis), hlm.272

¹⁶ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz Tsani, (Beriut Lebanon: Darul Fikr, tt), hlm. 15

Maksud hadist di atas adalah bahwa dalam hal ini, Nabi SAW. Ingin memberikan *sugesti* agar orang tidak berat dalam memberikan pinjaman. Karena terkadang orang itu merasa keberatan bila harus memberikan pinjaman apalagi bersedekah, bilamana ketika keadaan ekonominya pas-pasan. Tetapi dengan jaminan pahala yang lebih, memberikan pinjaman akan terasa lebih ringan ketika seseorang belum mampu memberikan sedekah.¹⁷

Selain dasar hukumnya berasal dari al-Qur'an dan Hadits Rasulullah, para ulama telah bersepakat bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹⁸

3. Rukun dan syarat Qardh

Al-qardh merupakan akad muamalah yang bersifat *tabarru'* untuk memberikan bantuan kebaikan kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Melalui akad *qardh*, bantuan akan diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman "utang". Namun agar tujuan akad *qardh* dapat tercapai, maka dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat-syarat.¹⁹

¹⁷ M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet 1, 1992), hlm. 125

¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 132-133

¹⁹ Burhanuddin S, *koperasi syariah*, (malang: UIN Maliki Press, 2013), hlm. 125

a. Rukun *Qardh*

Rukun *qardh* menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul.

Sementara itu menurut jumhur ulama rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad yang terdiri dari: *muqrud* (yang memberikan hutang) dan *muqtarid* (orang yang berhutang)
- 2) Barang yang dipinjamkan
- 3) Shigat ijab dan kabul

Dengan demikian, maka dalam utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari *sesuatu*, sedang syarat adalah prasyarat dari *sesuatu*.

b. Syarat *Qardh*

- 1) *Aqid* (*muqridh* dan *muqtaridh*)

Para pihak yang melakukan transaksi *qardh* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk membuat suatu perjanjian. *Muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *taasarruf* atau yang memiliki *ahliyatul ada*". Oleh karena itu, *qardh* tidak sah apabila dilakukan oleh anak dibawah umur atau orang gila. Syafi"yah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *rabarru*"
- b) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, berakal dan tidak *mahjur alaih*.²⁰

2) *Ma''qud Alaih* (uang atau barang)

- a) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang diutangkan merupakan mal misliyat yakni harta yang dapat ditakar (*makilat*), harta yang dapat ditimbang (*mauzunat*), harta yang diukur (*zari'yat*), harta yang dapat dihitungkan (*addiyat*).²¹
- b) Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek akad *salam*, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun barang *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang yang dagangan, dan barang yang dihitungkan. Atau dengan perkataan lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.²²
- c) *Al-Qabad* atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad *qardh* ada *tabaru''*, Akad *tabaru''* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (*al-qabadh*).²³

²⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010), hlm. 278

²¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. 1, 2016), hlm. 232

²² Muslich, *Fiqh Muamalat*....., hlm.278

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*....., hlm. 233

3) *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal yang menganandung arti kepemilikan. Contohnya: “*Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya*”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.²⁴

4. Ketentuan Hukum dalam Akad *Qardh*

Beberapa ketentuan hukum dalam akad *qardh* adalah sebagai berikut:

a. Tidak Ada Boleh Tambahan

Akad *al-qardh* bukanlah akad *tijarah* melainkan akad *ta'awun*. Konsekuensinya pihak kreditur dilarang memungut tambahan. Tambahan berupa bunga atau berupa kenaikan harga yang lazim dalam sistem konvensional, tidak berlaku dalam sistem syariah. Demikian juga tidak boleh ada tambahan berupa manfaat, misalnya pemanfaatan barang gadai.

Larangan adanya tambahan dapat dipahami pada diktum pertama point 2 Fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang *al-qardh*, dinyatakan bahwasannya “Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama”.

²⁴ Muslich, *Fiqh Muamalat.....*, hlm.279

b. Tidak Boleh Ada Denda Keterlambatan Pelunasan

Atas keterlambatan yang benar-benar disebabkan ketidakmampuan nasabah, ada dua sikap yang harus diputuskan oleh pihak kreditur:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
- 2) Menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya

Keputusan pemberian sanksi keterlambatan pelunasan hanya diberlakukan terhadap nasabah mampu dan sengaja bersikap tidak amanah. Sanksi tersebut bisa berupa penjualan barang jaminan dan bisa juga berupa denda.²⁵

c. Jaminan

Menurut prinsip syariah tidak dilarang bagi kreditur untuk meminta jaminan dari debitur, yaitu jaminan atas pengembalian atau pelunasan pinjaman kreditur kepada debitur. Sesuai prinsip syariah, jaminan tersebut dapat berupa barang (agunan) marhun, baik milik debitur sendiri maupun pihak ketiga. Dapat pula jaminan tersebut merupakan penjaminan (quarantee) yang diberikan oleh seorang penjamin (guarantor) baik penjamin orang perseorangan/individu maupun penjamin korporasi.²⁶

5. Etika Dalam Transaksi Hutang Piutang

²⁵ Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet 1, 2015), hlm. 70-72

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, Ed. Pertama, 2014), hlm. 347

Disamping adanya syarat dan rukun hutang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam masalah-masalah hutang piutang (*qardh*), yaitu:²⁷

- a. Hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan
- b. Etika bagi pemberi hutang (*muqtarid*)
 - 1) Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo pembayaran bagi yang meminjam agar ada kemudahan untuk membayar.
 - 2) Jangan menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan.
 - 3) Hendaknya menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf.
 - 4) Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿البقرة: ٢٨٠﴾

Artinya :

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.²⁸

- c. Etika bagi orang yang berhutang (*muqtarid*)
 - 1) Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk sesegera mungkin melunasi hutangnya tatkala ia telah mampu untuk melunasinya, Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia mampu, maka

²⁷Abdul Madjid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan hukum kebendaan dalam islam*,(Bandung:1986), hlm.1

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya...*,hlm.83

ia tergolong orang yang berbuat zalim, Sebagaimana sabda Nabi saw :
 “Melambatkan membayar hutang padahal dia mampu, maka termasuk zalim”.(HR.Bukhari Muslim).²⁹

- 2) Pemberi hutang (*muqrid*) tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang (*muqtarid*) dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan hutang (*muqrid*) kepada si penghutang (*muqtarid*).
- 3) Berhutang dengan niat yang baik, dalam arti berhutang tidak untuk tujuan yang buruk seperti: berhutang untuk foya-foya (bersenang-senang), berhutang dengan niat meminta karena jika meminta tidak diberi, maka digunakan istilah hutang agar mau memberi dan berhutang dengan niat akan melunasinya.
- 4) Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaknya orang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang menghutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud tolong menolong menjadi permusuhan.³⁰

²⁹ Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-Munziri, *Mukhtasir i Sahih Muslim*, Terj. Syinqity Jamaluddin dan Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 522

³⁰ Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-Munziri, *Mukhtasir i Sahih Muslim.....*, hlm. 522

6. Berakhirnya Akad Hutang piutang

Akad (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qard*) ada pada *muqtarid* (orang yang berhutang) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi hutang) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati diawal perjanjian. Dan pengembalian *qardh* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad *qardh* itu berlangsung. Tetapi apabila si (kreditur) meminta pengembalian *qardh* ditempat yang dikehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid* (debitur).

Akad hutang piutang (*qardh*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qardh* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahliwarisnya. Jadi ahli warisnya berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qardh* dapat dianggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi hutang) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.³¹

B. Riba

1. Pengertian Riba

Secara etimologis riba berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *raba*, *yarbu*, *rabwan*, yang berarti *az-ziyadah* (tambahan) atau *al-fadl* (kelebihan),³² berkembang (*annumuww*), meningkat (*al-irfa'*) dan membesar (*al-uluw*). Dengan kata lain riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari

³¹ *Ibid.*, hlm. 534

³² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia almunawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-munawir, 1984), hlm. 504

peminjam sebagai imbalan karena menanggukkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.

Sedangkan menurut istilah teknis, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapat resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek prikemanusiaan demi menghasilkan materi.

Dalam kaitannya dengan pengertian *al-batil*, Ibnu Al Arabi Al-Maliki dalam kitabnya Ahkam Alqur'an menjelaskan pengertian riba secara bahasa adalah tambahan namun yang dimaksud riba dalam ayat qur'ani, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah.

Selain itu bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diartikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat diartikan sebagai harta yang harus dibayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman.³³

Memang ada bangsa atau Negara yang mempraktikan riba dalam setiap usaha perkembangan ekonominya, akan tetapi secara tidak sebenarnya bangsa itu telah menerima dan merasakan akibat azab atau siksa Allah berupa

³³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 133

peperangan besar, bencana alam dahsyat dan siksa-siksa lainnya andaikan akad ribawi ini diperbolehkan, tentu tidak ada artinya lagi akad pinjam meminjam dan sejenisnya yang merupakan unsur pokok ta'awun khususnya kepada yang lemah dan mereka yang sangat memerlukan bantuan. Dari hal tersebut dapat ditunjukkan bahwa riba adalah bukan merupakan sebuah pertolongan yang benar-benar tulus dan ikhlas akan tetapi lebih pada mengambil keuntungan dibalik kesusahan orang lain. Inilah yang tidak dibenarkan dalam islam karena apabila semua manusia membungakan uang, akibatnya mereka enggan bekerja, wajar mereka akan merasa lebih baik duduk bermalas-malasan dengan asumsi bahwa beginipun tetap mendapatkan keuntungan. Jika ini terjadi riba itu juga berarti menjadi penyebab hilangnya etos kerja yang pada akhirnya membahayakan umat.³⁴

Melakukan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rezeki, dan dengan rizki ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi orang islam Al-qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran absolut. Sunnah Rasulullah saw. Berfungsi menjelaskan kandungan Al-qur'an. Terdapat banyak ayat Al-qur'an dan hadits nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja, kegiatan ekonomi termasuk didalamnya dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian

³⁴ Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Teras, 2009), hlm. 99

kecil orang, seperti monopoli dagang, calo, perjudian, dan riba, pasti akan ditolak.³⁵

Para ulama fiqh membicarakan riba dalam fiqh mu'amalat. Untuk menjelaskan pengertian riba dan hukumnya, para ulama membuat rumusan riba, dan dari rumusan itu kegiatan ekonomi didefinisikan, dapat dimasukkan kedalam kategori riba atau tidak. Dalam menetapkan hukum, para ulama biasanya mengambil langkah yang dalam ushul fiqh dikenal dengan *ta'lil* (mencari illat). Hukum suatu keadaan lain yang disebut dengan nas apabila sama *illanya*.

Mengapa Al-qur'an dan sunnah mengharamkan praktik riba. Bagaimana para fuqaha awal memahami dan menafsirkan masalah ini dalam perspektif mereka. Lalu berdasarkan semua sumber itu, bagaimana pula kalangan terpelajar Muslim modern melihat dan merumuskan masalah ini. Pertanyaan ini akan dicoba dijawab pertama-tama dengan mengupas pengharaman riba dalam Alquran, Sunnah, dan Hukum Islam (Fiqh), dengan fokus utama identifikasi karakteristik riba sebagaimana diharamkan dalam Alquran.

2. Dasar Hukum Riba

a. Alquran

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuki setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan :

³⁵ Muh.Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.1

“Perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanannya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu hak mereka akan kekal didalamnya.³⁶

Riba diharamkan berdasarkan Alquran, Sunah, dan Ijma’:

Qs Ar-rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿الرُّوم: ٣٩﴾

Artinya :

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-rum: 39)³⁷

Qs. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Artinya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”)

(QS. Al-Baqarah: 275).³⁸

Qs. Al-Baqarah : 278-279

³⁶ Muhammad Syaii Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta:Insani Press, 2001), hlm.48-49

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya.....*, hlm. 637

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya.....*, hlm. 65

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوبُ بَحْرٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِؕ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS. Al-Baqarah: 278-279).³⁹

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Alquran. Secara etimologi, hadits berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan al-‘Arab (mengutip pendapat Syammar) hadits pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadits adalah sabda Nabi Muhammad saw yang bukan berasal dari Alquran, pekerjaan, atau ketetapanannya.⁴⁰ Hadits sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Fungsi hadits adalah:

- 1) Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Alquran atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada

³⁹ *Ibid*; hlm. 66

⁴⁰ M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat:Pustaka Firdaus, 2000), hlm.13-14.

dalam Alquran disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang ada dalam Alquran dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Alquran.

3) Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Alquran.

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli.⁴¹ Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah*.

a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung (*muqtaridh*).

b. Riba Jahiliyah

Uang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaidah “كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ” (tiap-tiap hutang piutang yang berlaku padanya oleh manfaat maka dia itu adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyah* tergolong riba *nasiyah*, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadhhl*’.

c. Riba Fadhl

Riba *fadhhl* disebut juga riba buyu yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya

⁴¹ H. Moh. Rifai’I, *Fiqh Islam Satu-satunya Buku Fiqh Berbahasa Indonesia Terlengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 410

(*mitslan bin mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bisawa-in*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung ghoror yaitu ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.

d. *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah juga disebut juga riba duyun yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko (*al ghumu bil ghumi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba *nasi'ah* adalah pengangguhan penyerahan atau penerima jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

4. Hikmah Dilarangnya Riba

Adapun sebab dilarangnya riba ialah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi umat manusia. Kemudharatan tersebut antara lain:

- a. Riba menimbulkan sikap pemboros yang tidak bekerja. Menimbun harta tanpa kerja keras, sehingga menjadi pemalas, seperti pohon benalu.
- b. Riba merupakan salah cara penjajahan. Kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya didalam menjajah negara kita.
- c. Riba dapat mengakibatkan kehancuran. Banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.

- d. Untuk menghilangkan tipu-menipu diantara manusia dan juga menghindari kemudharatan.
- e. Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik, jika saudaranya itu membutuhkan harta.⁴²

⁴² Kifayatul Akhyar, *Kelengkapan Orang-orang Shalih*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra,2004), hlm.50

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Adapun pengertian dari metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.¹

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindari terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.²

¹ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Persada, 1997), hlm.51

² Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.111

B. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, penelitian kualitatif adalah “suatu penelitian yang dilakukan pada kondisi obyek yang alami, peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan”.³

Menurut Hasan Nawawi penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pemahaman tentang fenomena yang terjadi. Kemudian penelitian ini menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya satu dalam keadaan sewajarnya.⁴

Alasan dipilihnya penelitian kualitatif ini, karena peneliti ingin memperoleh deskripsi secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Jenis penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian yang dilakukan.⁵

³ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm.33

⁴ Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Cet II, 1995), hlm.67

⁵ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm.234

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Sungai Pauh Kota Langsa.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang hanya melakukan peminjaman dana BUMG di Gampong Sungai Pauh Kota Langsa.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan *sample* yang dapat diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari *sample* itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu *sample* yang diambil harus betul-betul *representative* (mewakili).⁶

Sample juga bisa dikatakan sebagian atau mewakili populasi yang diteliti.⁷ Tujuan pengambilan *sample* (*sampling*) adalah untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang karakteristik unit observasi yang termasuk dalam sampel, dan untuk melakukan generalisasi serta memperkirakan parameter populasi. Peneliti mengambil data dari sebagian populasi yang disebut sampel untuk mewakili populasi. Dalam memilih metoda *sampling* yang akan digunakan, perlu dipertimbangkan anggaran biaya penelitian, batasan waktu

⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm.80

⁷ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian.....*, hlm.120

penelitian, ketersediaan pengetahuan tentang populasi, informasi ukuran populasi, aksesibilitas terhadap unit observasi, tingkat generalisasi yang ingin dicapai, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Penggunaan kombinasi beberapa metoda pengambilan sample sangat umum digunakan dalam suatu penelitian guna mencapai tujuan penelitian dan memberikan hasil penelian yang berkualitas, akurat, memenuhi kriteria, dapat dipercaya dan diandalkan. Secara umum ada dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu sampling probabilitas yang cenderung bersifat kuantitatif dengan analisis statistik, dan teknik sampling non-probabilitas yang cenderung bersifat kualitatif. Untuk menjawab permasalahan khusus yang sulit diungkapkan dan tidak mudah dianalisis secara statistik, maka teknik sampling non-probabilitas akan lebih tepat dan dapat lebih berguna dalam proses pengumpulan data. Teknik sampling non-probabilitas bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih belum jelas dalam penelitian pendahuluan, untuk mendapatkan gambaran tentang kumpulan unit observasi⁸.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data adalah tempat diketemukan data. Adapun data dari penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu:

⁸ Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*, (Jakarta Barat: Archicteture Department, Faculty Of Engineering, Binus University, Contech Vol. 5 No.2, 2014), hlm.1112

1. Sumber Data Primer

Sumber Data primer yaitu data yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Dalam hal ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berwenang dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah Masyarakat yang terlibat dalam transaksi Simpan Pinjam.

2. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.¹⁰ Sumber sekunder ini dapat diperoleh melalui buku-buku, informasi media atau dari dokumen lain. Buku yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia, Filsafat Hukum Islam, Asas-asas Hukum Muamalah, koperasi syariah, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Fiqh Islam Satu-satunya Buku Fiqh Berbahasa Indonesia Terlengkap, Dasar-Dasar Perbankan, Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan hukum kebendaan dalam islam, Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya, Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan, Fiqh Muamalat, Sistem perbankan dalam Islam, Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Pengantar Ilmu Hadist, Garis-Garis Besar Fiqh, Pengantar Penelitian Hukum, al-Fiqhu al-Sunnah, juz 3, Fikih Ekonomi

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm.12

¹⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,....., Hlm. 62

Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah, Sunan Ibnu Majah, Ushul al-Hadist Mustalahub, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuntitatif, dll.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat berpengaruh sekali dalam hasil penelitian. Karena pemilihan metode pengumpulan data yang tepat akan diperoleh data yang relevan, dan akurat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah “pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme institusi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”.¹¹ Adapun alat pengumpulan datanya disebut “panduan observasi, yang digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan baik terhadap benda, kondisi, situasi, kegiatan, proses atau penampilan tingkah laku seseorang”.¹² Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden dan buku-buku atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya. Metode ini

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996), hlm.236

¹² Abdurraahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hlm.105

lebih mudah dibandingkan dengan metode yang lain. Apabila terjadi kekeliruan sumber datanya masih tetap karena yang diamati bukan benda hidup. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk mencari data-data tentang profil Gampong Sungai Pauh Kota Langsa..

3. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden. Wawancara dapat berupa wawancara personal, dan wawancara telepon. Dalam wawancara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung melalui proses tanya jawab secara lisan. Pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban datang dari pihak yang diwawancarai.¹³ Wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada Masyarakat Gampong Sungai Pauh Kota Langsa.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar. Analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikannya.¹⁴

Untuk keperluan analisis data, penulisan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki

¹³ Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2008), Hlm.111

¹⁴ Lexy J. Moeleng, *Metode Penelitian Kualitatif I*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm.103

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang.¹⁵

Metode analisis deskriptif kualitatif, juga dapat diartikan menggambarkan secara lengkap kualitas dan karakteristik dari data-data yang sudah terkumpul dan sudah dilakukan pengolahan, kemudian dibuat kesimpulan.

Dipilihnya metode analisis data ini, dikarenakan penelitian ini memiliki sumber data berupa hasil observasi, wawancara dan dokumen. Sehingga setelah semua data terkumpul, maka peneliti berusaha menjelaskan suatu obyek permasalahan secara sistematis serta memberikan analisa secara cermat dan tepat terhadap obyek kajian tersebut. Hasil analisis ini, diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini dan akhirnya dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan serta memberikan saran seperlunya.

¹⁵ Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*...., hlm.68

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa

1. Sejarah Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa

Gampong Sungai Pauh Pusaka berasal dari pemekaran Desa Sungai Pauh yang dimekarkan menjadi 4 (empat) gampong dari Sungai Pauh yaitu Sungai Pauh, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Firdaus dan Sungai Pauh Tanjung.

Tahun 2002 wilayah Kota Langsa terdiri dari 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota, yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 48 Desa. Pada Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Walikota Langsa nomor 5 terjadi pemekaran menjadi 5 (lima) kecamatan dengan bertambahnya 2 kecamatan baru yaitu Langsa Baro dan Langsa Lama yang mencakupi 51 desa. Dua kecamatan yang baru tersebut merupakan pemekaran dari kecamatan Langsa Timur dan Langsa Barat. Kemudian sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2010, terjadi pemekaran desa menjadi 66 desa.¹

Kecamatan Langsa Timur terdiri dari 16 desa, Kecamatan Langsa Lama terdiri dari 15 desa. Sedangkan kecamatan Langsa Barat terdiri dari 13 desa dan 12 desa berada di Kecamatan Langsa Baro serta 10 desa berada di Kecamatan Langsa Kota.

¹ Data Desa, Profil Desa Sungai Pauh Pusaka tahun 2020

Sungai Pauh Pusaka merupakan salah satu dari 13 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Langsa Barat Pemerintah Kota Langsa, antara lain Lhok Banie, PB. Teugoh, PB. Beuramoe, Simpang Lhee, Seuriget, Matang Seulimeng, Sungai Pauh, Kuala Langsa, Telaga Tujoh, Serambi Indah, Sungai Pauh Pusaka, Sungai Pauh Tanjung, Sungai Pauh Firdaus.

2. Letak Geografis Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa

Gampong Sungai Pauh Pusaka adalah salah satu gampong yang berada dalam kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Jarak Desa dengan Kecamatan Langsa Barat lebih kurang 2 km dan jarak dengan Kota Langsa adalah 6 km. Desa Sungai Pauh Pusaka merupakan daerah yang permukaan tanahnya datar yang terdiri dari kawasan pemukiman, tambak udang, dan lahan kosong dengan luas wilayah lebih kurang 415 Ha.²

Adapun batas-batas Desa Sungai Pauh Pusaka adalah sebagai berikut :

- a. Utara : Berbatasan dengan Desa Kuala Langsa dan Laut Lepas
- b. Selatan : Berbatasan dengan Desa Sungai Pauh Induk dari tiang tower s/d pulau bangka bungkek pasir putih dan sungai pauh firdaus
- c. Timur : Berbatasan dengan Desa Sungai Pauh Tanjung
- d. Barat : Berbatasan dengan Desa Sungai Pauh Induk dan laut lepas

² Data Desa, Profil Desa Sungai Pauh Pusaka tahun 2020

Desa Sungai Pauh Pusaka terbagi dalam tiga dusun, yaitu:

- a. Dusun Km V
 - b. Dusun Nelayan
 - c. Dusun Kesatuan
3. Kondisi Demografis Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa

Jumlah Penduduk Gampoeng Sungai Sungai Pauh Pusaka pada akhir tahun 2017 mencapai 2411 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sejumlah 1243 jiwa dan perempuan sejumlah 1168 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 577 Kepala Keluarga (KK) tersebar dalam tiga dusun yaitu dusun KM V, Nelayan dan kesatuan.

Orbitrasi (jarak Desa dengan pusat Kecamatan)

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 3,5 Km
 - b. Jarak dari Ibukota Kota Langsa : 1 Km
 - c. Jarak dari ibukota Provinsi : 442 Km³
4. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa

Desa Sungai Pauh Pusaka adalah sebuah Desa yang tergolong sebagai dekat dari laut. Sumber penghasilan masyarakatnya sangat tergantung kepada hasil laut karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan tradisional, Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat masih sangat kental dengan budaya saling membantu antar sesama dalam kehidupan.

³ Data Desa, Profil Desa Sungai Pauh Pusaka tahun 2020

B. Praktik Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa

Setelah mengetahui kondisik demografi, keadaan ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat Gampong Sungai Pauh Pusaka dalam sub bab ini akan dikemukakan tentang dinamika praktik simpan pinjam yang terjadi di Desa Sungai Pauh Pusaka

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari Muamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam Alquran tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat alquran yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam Muamalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi.

Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam Simpan Pinjam. Simpan Pinjam yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Simpan Pinjam seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan Simpan Pinjam manakah yang tidak diperbolehkan. Islam sangat menganjurkan untuk hidup saling tolong menolong diantara sesama, dan tidak mementingkan kehidupan pribadi yang merugikan orang lain.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa itu sendiri, dalam upaya memperkuat perekonomian desa, tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang pernah melakukan transaksi Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), ketika penulis bertanya kepada bapak Yusuf, apakah bapak pernah meminjam uang di simpan pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), maka bapak Yusuf menjawab sebagai berikut:

“ia. Saya pernah meminjam uang di Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari”⁴

Sedangkan bapak Bahri menyatakan bahwa:

“saya pernah meminjam uang di Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk kebutuhan sehari-hari”⁵

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa tidak semua yang meminjam uang di

⁴ Wawancara Bersama Bapak Yusuf Pada Tanggal 23 Oktober 2020

⁵ Wawancara Bersama Bapak Bahri Pada Tanggal 25 Oktober 2020

Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk modal usaha walaupun mereka tahu pada awalnya perjanjian dalam melaksanakan peminjaman uang yang diberikan untuk modal usaha.

Selanjutnya penulis bertanya kepada Ibu Yani sekretaris pelaksana Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa, siapa saja yang berhak atau boleh melakukan transaksi Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), beliau menjawab:

“ Masyarakat yang tergolong kurang mampu yang di perbolehkan untuk melakukan pinjaman uang dan masyarakat tergolong mampu tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman uang di Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)”⁶

Dapat diketahui bahwa sistem Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) hanya dapat diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang ingin membuat usaha yang tidak memiliki modal, mereka boleh meminjam modal usaha di Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk mempermudah masyarakat untuk membuka usaha.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Leni salah satu anggota kepengurusan Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa, adapun hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Leni sebagai berikut:

“sistem pelaksanaan Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa diberikan kepada

⁶ Wawancara Bersama Ibu Yani Pada Tanggal 5 November 2020

masyarakat apabila mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti foto copy KTP dan kartu keluarga (KK) peminjam, surat miskin dari kantor Geuchik, dan rencana pengembalian pinjaman. Untuk jumlah pinjaman maksimal Rp.6.000.000 dan untuk pengembaliannya dikenakan bunga 2% setiap bulannya. Waktu untuk melakukan pembayarannya setiap tanggal 20 tiap bulannya, dan masyarakat yang melakukan pinjaman dengan jumlah besar harus disertakan jaminan.”⁷

Dan penulis menanyakan tentang perjanjian Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa apakah perjanjiannya tertulis atau tidak tertulis?, sesuai keterangan dari pengurus Simpan Pinjam (BUMG) Sungai Pauh Pusaka, perjanjian transaksi simpan pinjam yang terjadi di desa sungai pauh pusaka itu perjanjian tidak tertulis melainkan perjanjian yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat dari hasil musyawarah dari kepengurusan Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan masyarakat desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa.

Jadi dapat disimpulkan dalam praktek Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa, masyarakat yang mendapatkan pinjaman uang yaitu masyarakat yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan untuk masyarakat yang melakukan peminjaman dengan jumlah yang besar harus disertakan jaminannya. Untuk jumlah

⁷ Wawancara Bersama Ibu Leni Pada Tanggal 6 November 2020

maksimal peminjamannya sebesar Rp.6.000.000 dengan bunga 2% setiap bulannya

“Saya melakukan melakukan Simpan Pinjam uang di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) sebanyak Rp.5.000.000 dengan jaminan BPKB sepeda motor dengan tempo waktu pembayaran 3 bulan dan setiap bulannya di kenakan bunga 2% jadi selama 3 bulan saya dikenakan bunga 6%.”⁸

Jadi dapat diketahui Bagi masyarakat yang melakukan peminjaman dengan jumlah besar harus disertakan jaminan seperti BPKB sepeda motor dan setiap bulannya dikenakan bunga sebesar 2%, kalau si peminjam melakukan pembayarannya selama 3 bulan jadi bunganya sebesar 6%.

C. Praktik Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa dalam Perspektif Fiqih Muamalah

Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga masyarakat atau yang berhubungan dengan Negara yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan akhirat. Salah satu aspek tersebut adalah bidang muamalah yaitu bidang yang mengatur menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi atau menimpa para pihak.

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntutan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan

⁸ Wawancara Bersama Bapak Marwan Pada Tanggal 22 November 2020

sesama makhluk Tuhan. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Agama Islam bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan bagi setiap aspek kehidupan manusia.⁹

Simpan Pinjam di Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan ekonomi terdapat sistem tolong menolong dalam prinsip-prinsip ekonomi islam, membantu masyarakat yang kurang mampu memberikan modal untuk membuka usaha. Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu keadilan, kemanusiaan dan tolong menolong dalam hal kebaikan, dan bentuk tolong menolong ini banyak sekali macamnya, antara lain berupa pemberian pinjaman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. (QS Al-Maidah: 2).*¹⁰

dari ayat tersebut tersebut dapat dibuktikan bahwa keutamaan memberikan pinjaman adalah suatu perbuatan yang diperintahkan dalam Islam kepada setiap umat muslim yang memerlukannya.

⁹ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm.14-15

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya....*, hlm.152

Berdasarkan kesepakatan para Ulama bahwa jika pemberian pinjaman mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan pinjamannya dengan adanya tambahan atau manfaat kemudian peminjam menerimanya maka itu adalah riba dan riba itu adalah haram.

Dalam hal ini terlihat adanya transaksi simpan pinjam yang mengandung riba yang tidak dibenarkan dalam Agama islam sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-nisa: 29).¹¹

Ayat ini merujuk kepada perniagaan atau transaksi-transaksi muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Swt melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam kontek ini memiliki arti yang sangat luas. Diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga).

Bila dikaitkan dengan konsep muamalah, transaksi hutang piutang tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena hutang

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya....*, hlm.118

piutang yang tidak mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu riba *al-qardh*. Riba *al-qardh* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga atau biasa disebut riba *Nasi'ah* atau riba *jahiliyyah* yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad.

Alqur'an dengan tegas melarang riba nasi'ah (besar maupun kecil), diantaranya ayat al-Qur'an yang melarang riba *nasi'ah* adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ ءَأْمَوَالِكُمْ لَآ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. Al-Baqarah: 278-279)¹²

Ayat tersebut mengharamkan riba *nasi'ah* dan menegaskan haramnya riba meskipun kecil. Transaksi Simpan Pinjam yang dilakukan di Desa Sungai Pauh Pusaka dengan adanya tambahan bunga 2%, maka dalam

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya....*, hlm.65

transaksi simpan Pinjam ini tidak sesuai dan bertentangan dengan Fiqih Muamalah karena termasuk kategori riba.

D. Analisis Penulis

Terdapat banyak jenis transaksi dalam kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut setiap hari kita lakukan dalam rangka bermuamalah atau berhubungan secara sosial yang berkaitan dengan transaksi antara seseorang dengan orang lain. Tentunya ada beberapa jenis transaksi dalam islam yang dihalalkan dan adapula jenis transaksi yang dilarang sehingga kita dapat mengambil manfaat dan ridho Allah dalam melakukan kegiatan ekonomi tersebut.

Islam sebagai suatu ajaran tentang sistem kehidupan yang meliputi hubungan antara pencipta (*al-khaliq*) dengan seluruh ciptaan-nya (mahluk) dan antar ciptaan itu sendiri pada dasarnya dapat didekati melalui dua sumber utama, yaitu sumber wahyu (Alquran dan Hadist) dan sumber ilmu pengetahuan. Konsep islam bersifat proporsional dan dinamis ke suatu tatanan masyarakat yang harmonis, seimbang, adil dan sejahtera penuh limpahan rahmat sang *al-khaliq*.

Berdasarkan keterangan diatas dapat penulis ketahui bahwa pelaksanaan Transaksi Simpan Pinjam di Desa Sungai Pauh Pusaka bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu dan memajukan usaha bagi masyarakat yang kurang mampu dan kekurangan modal untuk menjalankan usahanya.

Menurut penulis, Transaksi Simpan Pinjam di Desa Sungai Pauh Pusaka ini hukumnya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam Simpan Pinjam tidak boleh ada penambahan uang dalam pengembalian pinjaman, karena kalau ada penambahan uang maka transaksi tersebut termasuk riba *nasi'ah*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Mekanisme Transaksi Simpan Pinjam Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di BUMG Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa)” maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi Simpan Pinjam di BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa dilakukan dengan baik. Masyarakat yang akan melakukan transaksi Simpan Pinjam di BUMG melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Ketua dan pengurus BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka seperti Surat Keterangan Miskin, KTP dan Kartu keluarga, dan untuk masyarakat yang melakukan Transaksi Simpan Pinjam dengan jumlah yang besar disertakan dengan jaminan seperti BPKB sepeda motor. Setelah pihak pengurus BUMG menyetujui akan dilakukan perjanjian antara pihak pengurus BUMG dan masyarakat yang melakukan transaksi Simpan Pinjam.
2. Transaksi Simpan Pinjam di BUMG yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa tidak dibolehkan karena tidak sesuai dan bertentangan dengan Fiqh Muamalah. Dalam Simpan Pinjam tidak boleh ada penambahan uang dalam pengembalian pinjaman, karena kalau ada penambahan uang maka transaksi tersebut termasuk Riba *nasi'ah*

B. Saran

Setelah memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak terkait. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pihak Kepengurusan BUMG Desa Sungai Pauh Pusaka Kota Langsa agar lebih mengedepankan melakukan transaksi Simpan Pinjam untuk tolong menolong sesuai dengan Hukum Syariat.
2. Diharapkan kepada masyarakat Desa sungai pauh Pusaka Kota Langsa dalam melakukan Transaksi Simpan Pinjam harusnya berusaha menghindari timbulnya riba, yang menyebabkan pinjaman haram dalam transaksinya. Atau mengubah sistem pengelolaan selain pinjaman yang membuka peluang besar untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sungai Pauh pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abi Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majah, bab al-qardh jilid 2*, Nomor hadis 2430, t.th
- Ajaj Al-Khatib, Muhammad, *Ushul al-Hadist Mustalahub, Cet. 1*, (Beirut: Darul Fikr, 1989)
- Ajib, Ghufron, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, Cet 1, 2015)
- Akhyar, Kifayatul, *Kelengkapan Orang-orang Shalih*, (Semarang: PT.Karya Toha Putra,2004),
- Al-Hafiz Zaki al-Din Abd al-Azim al-Munziri, *Mukhtasir i Sahih Muslim*, Terj. Syinqity Jamaluddin dan Mochtar Zoerni, (Bandung: Mizan, 2000)
- Arikunto, Suharsimi, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1996)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 4, 2012)
- Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT Teras, 2009)
- As'ad, Aliy *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*, (Jogjakarta : Menara Kudus, 1979)
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2009)

- Bighawi, Imam, *Tafsir Bighawi Jilid 1*, (Dar al – Tayyibah)
- Burhanuddin S, *koperasi syariah*, (malang: UIN Maliki Press, 2013)
- Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Persada, 1997)
- Fathoni, Abdurraahman, *Metode Penelitian Dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Data Desa, Profil Desa Sungai Pauh Pusaka tahun 2020
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. ke-1, 2001)
- H. Moh. Rifai'I, *Fiqh Islam Satu-satunya Buku Fiqh Berbahasa Indonesia Terlengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978)
- Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2008)
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Madjid, Abdul, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan hukum kebendaan dalam islam*,(Bandung:1986)
- M. Azami, *Hadits Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejanten Barat:Pustaka Firdaus, 2000)
- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah* , Juz Tsani, (Beriut Lebanon: Darul Fikr, tt)
- Muh.Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur''an Dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)
- Moeleng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif 1*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014)

- Munawwir, Ahmad, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997)
- Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2010)
- Muslehuddin, Muhammad, *Sistem perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islamy*, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, Cet 1, 1992)
- Nawawi, Hasan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press Cet II, 1995)
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Nurdiani, Nina, *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*, (Jakarta Barat: Archicteture Department, Faculty Of Engineering, Binus University, Contech Vol. 5 No.2, 2014)
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Silam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Remy Sjahdeini, Sutan, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqiy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999)
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuntitatif*, (Surabaya: Unesa University, 2007)

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet. 1, 2016)

Sabiq, Sayyid, *al-Fiqhu al-Sunnah*, juz 3, (Beirud: Darn Ibnu Kathir, 2007)

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet. Ke-2, 2005)

Syaikh Manna' Al-Qathan, *Pengantar Ilmu Hadist*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005)

Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2015)

Wardi Muslih, Ahmad, *fiqih muamalat*, (jakarta: Amzah, 2010)

Warson Munawir, Ahmad, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia almunawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif Pondok Pesantren al-munawir, 1984)

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)

AL-QURAN

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra)

WAWANCARA

Wawancara Bersama Bapak Yusuf Pada Tanggal 23 Oktober 2020

Wawancara Bersama Bapak Bahri Pada Tanggal 25 Oktober 2020

Wawancara Bersama Ibu Yani Pada Tanggal 5 November 2020

Wawancara Bersama Ibu Leni Pada Tanggal 6 November 2020

Wawancara Bersama Bapak Marwan Pada Tanggal 22 November 2020

SKRIPSI

Dwi Astuti, Yuyun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ujrah Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji, (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga)*, Skripsi, STAIN Purwokerto, 2010.

Ulfah, Mariam, *Analisis Akad Qardh Dalam Hasanah Card Ditinjau Dari Dari Hukum Islam Di BNI Syariah Cabang Cilegon*, Skripsi UIN Banten, 2018.

Khadijah Matin, Yushini, *“Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh Di Koperasi As-Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Malang, 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Mawardi
2. Tempat/Tgl Lahir : Langsa, 26 Desember 1996
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Menikah
7. Anak Ke : 1 (Satu)
8. Pekerjaan : Mahasiswa
9. Alamat : Gampong Sungai Pauh Pusaka
10. No. Hp : 085296069308
11. Nama Orang Tua
 - Ayah : M.Nasir
 - Ibu : Syarwani
12. Pekerjaan Orang Tua
 - Ayah : Penjahit
 - Ibu : Ibu Rumah Tangga
13. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 2 Matang Seulimeng Langsa Lulus Tahun 2008
 - b. SMP Negeri 4 Langsa Lulus Tahun 2011
 - c. SMA Negeri 2 Langsa Lulus Tahun 2014
14. Masuk Ke Institut Agama Islam Negeri Langsa Pada Tahun 2015

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya
untuk dapat digunakan seperlunya

Langsa, 02 Februari 2021

Penulis

Mawardi

LAMPIRAN – LAMPIRAN





